



Nomor:173/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register dengan Nomor: 173/Pdt.G/2012/PA.Mmj. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Desa Pasa'bu dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Tapang Barat Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/01/XI/2009 tertanggal 02 Nopember 2009;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 173/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pasa'bu, Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju selama 1 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari termohon melalui HP, namun usaha tersebut selalu gagal;
7. Bahwa kepergian termohon seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan pemohon baik secara lahir maupun batin, karena pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian termohon tersebut sampai saat ini kurang lebih 3 tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali dan terakhir termohon menepon pada bulan Agustus 2012 kepada orang tua pemohon mengatakan saya sekarang di Samarinda Kalimantan Timur dan meminta agar diceraikan oleh pemohon karena termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak, oleh sebab itu pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang bersama termohon dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 31 Agustus 2012 dan tanggal 01 Oktober 2012, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan, namun karena termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 173/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon oleh ketua majelis, dan pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/01/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tanggal 11 Januari 2013 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah di Pasa'bu pada bulan Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pada bulan Desember 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan dan tidak tahu kemana perginya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu selama menikah antara pemohon dengan termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu sejak termohon pergi meninggalkan pemohon, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2009 tersebut antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;
2. saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah pemohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Oktober 2009.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Pasa'bu sekitar 1 bulan, setelah itu termohon pergi ke Makassar karena masih kuliah, kemudian termohon kembali ke Pasa'bu dan pada bulan Desember 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan dan tidak tahu kemana perginya;
 - Bahwa yang saksi tahu selama menikah antara pemohon dengan termohon biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi tahu sejak termohon pergi meninggalkan pemohon, pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2009 tersebut antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih tanpa saling

Hal. 5 dari 12 Put. No. 173/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa setelah pernikahan berjalan kurang lebih 3 bulan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan sejak saat itu sampai sekarang antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka pemohon dan termohon adalah terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 173/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui antara pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama kurang lebih 3 bulan namun sejak bulan Desember 2009 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, serta keberadaan atau alamat termohon tidak diketahui lagi secara jelas, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* yaitu bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon pernah hidup bersama, namun sejak bulan Desember 2009 termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa benar sejak peristiwa tersebut antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih dan sduah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perbuatan termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga terjadi pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami isteri dalam satu kediaman bersama dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan yang disebabkan perbuatan termohon yang pergi meninggalkan pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas selama 3 (tiga) tahun lebih sehingga mengakibatkan pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan termohon.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara pemohon dan termohon selama 3 tahun lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 173/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan tersebut disebabkan oleh sikap termohon yang pergi meninggalkan pemohon selama 3 tahun lebih tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan sudah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (pemohon dan termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dari Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta keduanya tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 173/Pdt.G/2012 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. SUKRI HC, MH., sebagai ketua majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan YUSUF BAHRUDIN, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. M. SALMAN. S, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SUKRI HC, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

YUSUF BAHRUDIN, S. HI.

Panitera

Drs. M. SALMAN. S.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	266.000,-

